



# PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/2013/PA Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagai tersebut di bawah ini :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai  
**Penggugat;**  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari laporan hasil mediasi

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Tlm. bertanggal 4 Juni 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 22 September 2005 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1426 H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 02 Februari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo dan di rumah orang tua Penggugat di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PGTG, umur 7 tahun. Anak tersebut sekarang ada pada Tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh ulah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah dari mana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol.
6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Penggugat terlambat memulangkan sepeda motor milik Tergugat kepada Tergugat, melihat hal tersebut kakak kandung Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk pergi dulu ke rumah orang tua Penggugat di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi dan telah hidup berpisah serta tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri hingga sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya.

---

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Tlm. Page 2 of 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmutac.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugathadir di persidangan sedangkan Tergugat dari tujuh kali persidangan yang dilaksanakan, hanya satu kali hadir dipersidangan yakni persidangan pada tanggal 20 Agustus 2013.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim **INDAH ABBAS, S.HI** namun berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 3 September 2013 dari Mediator Hakim tersebut, upaya mediasi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina kembali rumah tangganyaakan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada saat mediasi saja, maka Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan buktisurat dan juga saksi sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Tlm.Page 3 of 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

bertanggal 2 Februari 2006, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.

- o **Saksi-saksi:**

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (ayah kandung Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo kemudian tinggal tidak menetap dari rumah saksi dan orang tua Tergugat.
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, kemudian pada awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sehingga saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- o Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah entah ke mana dan pulang di rumah sudah dalam keadaan mabuk;
- o Bahwa saksi mengetahui Tergugat mabuk karena saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dengan berjalan sempoyongan dan dari mulutnya tercium bau alkohol dan dalam keadaan seperti itu, Tergugat selalu memecahkan perabot rumah tangga;

---

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Tlm. Page 4 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi dan Penggugat sudah sering menegur dan menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat berbalik marah bahkan mengajak teman-temannya minum minuman beralkohol di rumah saksi;
  - Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar apabila Penggugat meminjam motor milik Tergugat dan terlambat mengembalikannya, Tergugat selalu marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat yang pada waktu itu meminjam motor milik Tergugat untuk dipakai Penggugat menghadiri majelis ta'lim namun Penggugat terlambat mengembalikan motor karena sebelumnya Penggugat masih mengikuti shalat magrib berjamaah, hal tersebut membuat Tergugat marah-marah dan membentak-bentak Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar bahwa tidak benar Penggugat pergi menghadiri majelis ta'lim melainkan hanya pergi mencari laki-laki lain. Dan karena kejadian tersebut, kakak Tergugat menyuruh Penggugat datang ke rumah saksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah dari penyampaian Penggugat kepada saksi yang pada saat itu tiba di rumah saksi dalam keadaan menangis;
  - Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah lagi pergi menemui Tergugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga melalui aparat Desa Permata sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syara', bertempat tinggal di Dusun Tapalu, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman,

---

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Tlm.Page 5 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo kemudian tinggal tidak menetap dari rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang tua Penggugat dua kali mendatangi saksi dan meminta saksi memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkoholsampai mabuk dan saksi sudah tiga kali melihat Tergugat sedang minum di warung tempat jualan minuman beralkohol;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan masih disebabkan karena Tergugat minum minuman beralkohol dan karena pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat dipanggil ke Kantor Desa Permata untuk diperiksa sekaligus dinasehati akan tetapi sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

---

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Tlm.Page 6of 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah karena saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat diperiksa dan dinasehati di kantor Desa Permata.
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa dari keterangan kedua saksi, Penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim **INDAH ABBAS, S.H.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Mediator Hakim tersebut, upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya.



Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk yang puncaknya pada tanggal 22 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat terlambat mengembalikan motor Tergugat yang dipinjam oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil mengenai alasan perceraian di atas, maka selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ?
- Apakah benar pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan Tergugat marah apabila Penggugat terlambat mengembalikan motor Tergugat yang dipinjam oleh Penggugat ?
- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan dalilmengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugatdengan Tergugatdi muka pejabat yang berwenang untuk itu.Oleh karena itu, bukti P tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),





sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi hal mana saksi tersebut telah disumpah, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan merusak perabot rumah tangga dan pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat terlambat mengembalikan motor Tergugat sehingga Tergugat marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol di rumah saksi serta mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013. Adapun saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang tua Penggugat dua kali datang menemui saksi dan minta saksi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat apabila keduanya bertengkar serta melihat langsung Penggugat dan Tergugat dipanggil dan dirukunkan di Kantor Desa Permata, mengetahui pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan tiga kali melihat Tergugat minum minuman beralkohol di warung yang menjual minuman tersebut dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi, meskipun saksi kedua mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penyampaian orang tua Penggugat namun saksi pernah menyaksikan dan menghadiri sewaktu Penggugat dan Tergugat dirukunkan di Kantor Desa hal mana upaya merukunkan tidak akan dilakukan apalagi melibatkan aparat desa apabila Penggugat dan Tergugat tidak sedang berselisih



dan bertengkar. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi tersebut maka terbukti terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil mengenai penyebab pisah karena Tergugat minum minuman keras, didukung keterangan kedua saksi bahkan saksi pertama melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol di rumah saksi sedangkan saksi kedua tiga kali melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol dengan demikian cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalil mengenai Tergugat yang marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat lambat mengembalikan motor Tergugat yang dipinjam oleh Penggugat, hanya didukung oleh satu orang saksi saja yakni saksi pertama Penggugat. Satu saksi dalam hukum pembuktian bukan saksi (*unus testis nullus testis / unus nullus*) sehingganya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal oleh Penggugat didalilkan sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan. Dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi jika dipahami keterangan kedua saksi, maka pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan. Namun demikian perbedaan lama pisah tersebut oleh Majelis Hakim tetap menguatkan dalil Penggugat karena Penggugat mendalilkan pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena diperhitungkan sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sedangkan saksi menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan perkara terakhir disidangkan pada tahap pembuktian. Dengan demikian cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti sebelumnya dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan.
- Bahwa pihak keluarga dan juga aparat desa telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan tidak jarang pisah tempat tinggal tersebut justru merupakan suatu metode yang ditempuh untuk meredam emosi sekaligus introspeksi diri bagi masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat meskipun baru berjalan selama 8 bulan, ternyata telah berlangsung linear dan monoton.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi lain dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Pisah tempat tinggal tersebut juga bukan cara yang sengaja ditempuh dalam rangka menyelesaikan pokok masalah yang dihadapi keduanya. Justru sebaliknya, pisah tempat tinggal tersebut menunjukkan adanya kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, dengan terbuktinya fakta bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum tinggal dan hidup bersama, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga yang dihadapinya, Penggugat memilih jalan keluar dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Upaya perdamaian melalui mediasi dan penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan perkara ini dilangsungkan, upaya yang dilakukan mediator melalui prosedur mediasi tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai, bahkan usaha pihak keluarga baik yang dilakukan sendiri oleh keluarga maupun melalui aparat desa agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun juga tidak berhasil. Sementara itu, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun persidangan atas perkara perceraian pada dasarnya merupakan medium yang cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif bagi pasangan suami isteri untuk bisa menyatukan kembali visi dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Karena itu, patut disimpulkan pula bahwa Tergugat juga tidak peduli lagi terhadap masa depan kelangsungan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, bahkan secara geografis Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di wilayah yang tidak berjauhan yang memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi serta perkembangan teknologi yang menghadirkan alat komunikasi yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus saling bertatap muka tidak dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungannya dan di lain sisi upaya perdamaian melalui mediasi dan penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

طلقوا إذا شدة رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Tlm. Page 13 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat,pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;





2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin 30 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 Hijriyah oleh **Drs. DASRI AKIL, S.H** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ROYANA LATIF, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

TTD

**KARTININGSI DAKO, S.EI**

TTD

**ROYANA LATIF, S.HI.**

**Ketua Majelis,**

TTD

**Drs. DASRI AKIL, S.H**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Dra. MARTIN UMAR, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

|               |   |     |           |
|---------------|---|-----|-----------|
| - Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| - ATK         | : | Rp. | 50.000,-  |
| - Panggilan   | : | Rp. | 850.000,- |
| - Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| - Meterai     | : | Rp. | 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).